

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI INDODANA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keuntungan dalam menggunakan Indodana adalah pilihan metode pembayaran hingga 12 bulan, serta mudah berbelanja hingga 30 juta rupiah dengan proses pengajuan dan persetujuan yang cepat. Selain itu, indodana juga telah bekerja sama dengan berbagai macam *merchant* untuk menyediakan pengalaman belanja terbaik lewat produk-produk unggulan dan indodana juga dilengkapi dengan sistem keamanan menyeluruh serta sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶²

Menurut penelitian yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala Upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Pasal tersebut dinyatakan memiliki tujuan untuk menghilangkan tindakan kesewenangan yang menimbulkan kerugian pada pelaku ekonomi dan bertindak untuk melindungi konsumen. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan Konsumen

⁶² “Indodana PayLater | Beli Sekarang Bayar Nanti.”

berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum”.⁶³

Berdasarkan asas manfaat, “bahwa segala Upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat yang besar guna kepentingan konsumen”, hal ini terlihat pada aplikasi indodana yang mana pada aplikasi indodana sangat mudah untuk mengajukan dan persetujuan cepat, cicilan ringan, serta merchant variatif sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lebih mudah bagi orang yang membutuhkan uang cepat.

Berdasarkan asas keadilan, partisipasi semua pihak harus mencapai hasil yang maksimal dan memungkinkan konsumen dan pelaku usaha tersebut menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Padahal, pinjaman online pada aplikasi Indodana ini melanggar pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 dikarenakan kurang memperhatikan kredit atau risiko gagal bayar, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Konsekuensi dari risiko gagal bayar bukanlah tanggung jawab Lembaga atau negara manapun.

Konsumen, entitas ekonomi, dan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual mereka yang sesuai dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara kedua belah pihak sulit tercapai ketika melakukan transaksi pinjaman online melalui aplikasi indodana, karena terdapat sistem yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak dalam bertransaksi.

⁶³ “UU No. 8 Tahun 1999.”

Asas kepastian hukum memiliki tujuan untuk menjamin badan ekonomi dan konsumen mengikuti hukum dan diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. Mengenai layanan pinjaman online pada aplikasi indodana, pemerintah adalah Lembaga jasa keuangan dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pemberi jaminan atau penerima jaminan (karena tindak sengaja ataupun kelalaian pemberi pinjaman), hukum dan peraturan, dan memberikan kontrak atau kesepakatan keduanya.

Jika penerima pinjaman gagal bayar, satu-satunya pilihan penyedia adalah menggunakan unit penagihan untuk membantu menengahi dan mencoba menghindari kredit macet, tetapi keberhasilannya tidak dijamin. Hal seperti ini jelas tidak memberikan perlindungan hukum, terutama bagi pemberi pinjaman. Ketidaktepatan pemrakarsa dalam memilih, menganalisis, dan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan untuk diberikan kepada pemberi pinjaman dapat mengakibatkan gagal bayar. Jika penyelenggara tidak memberi penawaran pinjaman berkualitas tinggi, tentu saja akan mengakibatkan pelanggaran kontrak dan pihak yang dirugikan pemberi pinjaman.

Akibat dari gagal bayar oleh konsumen untuk membayar atau melunasi pinjamannya adalah datanya akan langsung diberikan ke OJK dan kemudian masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Jika hal ini terjadi, konsumen tidak akan bisa meminjam ke berbagai platform pinjaman online dan bank lain, baik legal maupun

illegal. Konsumen juga mendapatkan denda dan bunga uang yang terus bertambah dan semakin memberatkan konsumen. Maka dari itu, konsumen yang melakukan pinjaman online jangan sampai lupa dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman agar tidak terjadi penambahan biaya denda keterlambatan dan bunga yang semakin bertambah.

Perusahaan pinjaman online juga mempunyai banyak cara dalam menangani konsumen yang gagal bayar atas pinjamannya. Tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh pihak AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu dengan ditegur lewat SMS, E-mail, telepon, atau mendatangkan tim collection agar segera melunasi pinjamannya.⁶⁴

Pada salah satu kasus konsumen Indodana yang berinisial M yang melakukan pinjaman sebesar 3 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan, M saat itu terlambat bayar dikarenakan M sedang sakit serta tidak menerima gaji dan M sudah menyetujui bahwa ia akan melunasi semua tagihan dengan bunganya dan totalnya sebesar 6 juta rupiah. M telah melakukan permintaan restrukturisasi kepada pihak kolektor yang menyatakan bahwa M meminta keringanan keringanan bunga dan tambahan jangka waktu untuk melunasinya. Tetapi pihak kolektor tidak peduli dan tetap memaksa untuk melakukan pelunasan pokok serta bunganya. Lalu, ia mendapat laporan dari teman nya bahwa mereka menerima pesan Whatsapp penagihan dari

⁶⁴ "AFPI | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia," accessed March 27, 2024, <https://afpi.or.id/>.

indodana yang mana kontak kontak tersebut bukanlah kontak darurat yang ia daftarkan.⁶⁵

Dalam pasal 39 ayat (1) nomor 1/POJK/07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bahwa penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di industri jasa keuangan dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga penyelesaian lainnya sengketa dapat diajukan ke OJK memfasilitasi penyelesaian keluhan konsumen berdasarkan *peer to peer Lending*, pelaku jasa keuangan dirugikan, penyelenggara layanan *fintech*.⁶⁶ Perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Indodana dapat dilakukan dengan secara *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya pada prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya suatu sengketa. Prinsip dasar dari penyelenggara tersebut diatur dalam pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau.⁶⁷ Sedangkan pada perlindungan hukum secara *represif* yaitu dilakukan setelah terjadinya suatu sengketa. Pihak yang menjadi korban kerugian membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti benar adanya kerugian maka yang dialami pemberian

⁶⁵ Marcellina Marcellina, "Indodana Melakukan Penagihan Selain Kontak Darurat," Media Konsumen, March 5, 2024, <https://mediakonsumen.com/2024/03/05/surat-pembaca/indodana-melakukan-penagihan-selain-kontak-darurat>.

⁶⁶ "Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 27, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128325/peraturan-ijk-no-1poj072013-tahun-2013>.

⁶⁷ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

pinjaman dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online. Berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.⁶⁸

B. Analisis Yuridis Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tentu tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya sebuah perselisihan, untuk mengantisipasi akan hal itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

⁶⁸ “Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013.”

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah⁶⁹ menerangkan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang mana dapat di pahami bahwa pandangan fatwa DSN-MUI tentang Pinjaman Online melalui aplikasi Indodana bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Prinsip prinsip syariah adalah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadis. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada Lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya.

⁶⁹ “Fatwa – Laman 4 – DSN-MUI.”

MATRIKS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI INDODANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bentuk Perlindungan Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Hukum Ekonomi Syariah
Perlindungan Hukum Preventif	Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis <i>fintech</i> yang sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dikarenakan salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi	Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IXI/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dhutangi. Penerima

	<p>terkait pengawasan OJK terhadap aplikasi Indodana. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penyelenggaranya harus berpedoman pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.</p>	<p>pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuai dengan akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam islam.</p>
<p>Perlindungan Hukum Represif</p>	<p>Pihak yang menjadi korban kerugian membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti benar adanya</p>	<p>Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tidak</p>

	<p>kerugian maka yang dialami pemberi pinjaman dikarenakan kesalahan atau kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online. Berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.</p>	<p>menutup kemungkinan tidak terjadi sebuah sengketa, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa</p>
--	--	--

		berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
--	--	--